Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI SELEBGRAM DARI PENGHASILAN ENDORSMENT DI KOTA MAKASSAR

Ashar Sinilele[2], Mawar Indah[2], Hasbi[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3]
Email: mwrrindahh0910@gmail.com[1], asharsin769@gmail.com[2], hasbihasbyi.11@gmail.com[3]

Abstraks
Pokok permasalahan pada penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement di Kota Makassar. Permasalahan tersebut dirumuskan pokok sub masalah: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan zakat oleh selebgram serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat penghasilan dari endorsement?. 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement?. Metode penelitian yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi dengan analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan zakat profesi oleh selebgram di Kota Makassar masih beragam. Sebagian selebgram telah menunaikan zakat dari penghasilan endorsement ketika telah mencapai nisab, namun sebagian lainnya belum melaksanakan secara optimal karena kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, serta pengaruh gaya hidup dan minimnya sosialisasi terkait zakat profesi. Dalam tinjauan hukum Islam, penghasilan dari endorsement termasuk dalam kategori *māl mustafād* yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul dengan kadar sebesar 2,5%. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa ulama mengenai kewajiban zakat atas penghasilan profesi. Dengan demikian, zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement dapat dikategorikan sebagai kewajiban yang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci: Zakat Profesi, Selebgram, Endorsement, Hukum Islam, Makassar.

Abstract
The main problem of this research concerns how Islamic law reviews professional zakat of Instagram influencers (selebgrams) from endorsement income in Makassar City. The problem is formulated into the following sub-problems: 1) How is the practice of zakat implementation by selebgrams and what factors influence their awareness and compliance in paying zakat on endorsement income? 2) What are the provisions of Islamic law regarding professional zakat of selebgrams from endorsement income?. The research method used in this study is

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

field research, conducted in Makassar City. The data collection methods employed are observation, interviews, and documentation. The research instruments include interview and observation guidelines, with data analysis techniques consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity is ensured through data triangulation. The results of this study indicate that the practice of professional zakat among selebgrams in Makassar City varies. Some selebgrams have fulfilled their obligation to pay zakat on endorsement income when it reaches the nisab threshold, while others have not carried it out optimally due to a lack of understanding, low awareness, lifestyle influences, and limited socialization regarding professional zakat. From the perspective of Islamic law, income derived from endorsement is categorized as māl mustafād and is subject to zakat if it meets the requirements of nisab and haul, with a rate of 2.5%. This provision is in line with the principles of Islamic law and scholars' fatwas regarding the obligation of zakat on professional income. Therefore, professional zakat on selebgrams' endorsement income can be considered a valid obligation under Islamic law when the required conditions are fulfilled.
Keywords: *Professional Zakat, Selebgram, Endorsement, Islamic Law, Makassar.*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Zakat hukumnya wajib, yang mana pada ketentuan syara' dijelaskan bahwa akan mendapat pahala ketika ditunaikan dan akan berdosa jika tidak dilaksanakan, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama.[1] Hal ini menunjukkan bahwa zakat bersifat mengikat bagi tiap muslim dan bukan anjuran. Tidak menunaikan zakat menunjukkan kedurhakaan seorang muslim yang wajib menunaikan zakat namun tidak melaksanakannya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa "barangsiapa yang melaksanakan salat tetapi enggan membayar zakat, maka tidak ada salat baginya".[2]

Jenis uang yang dihasilkan orang semakin beragam, seperti yang ditemukan di industri digital dan di bidang pekerjaan. Selebgram, yaitu individu yang memiliki popularitas di media sosial, khususnya Instagram, dan memperoleh penghasilan dari berbagai bentuk kerja sama, seperti endorsement, adalah salah satu profesi yang berkembang pesat di era digital.Endorsement merupakan strategi pemasaran di mana selebgram mempromosikan produk atau jasa dari suatu brand dan mendapatkan imbalan berupa uang atau barang. Penghasilan dari endorsement sering kali bernilai besar dan berkelanjutan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kewajiban zakat bagi para selebgram. Dalam konteks hukum Islam, zakat profesi menjadi isu yang masih diperdebatkan, terutama terkait dalil, mekanisme, dan perhitungannya.

Zakat dalam Islam tidak hanya berlaku untuk harta biasa seperti emas, perak, dan hasil pertanian, tetapi juga untuk zakat profesi, yaitu zakat yang

[1] Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 37.

[2] Arif Mufraini, 2006, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 3.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

dikenakan pada penghasilan seseorang dari pekerjaan atau jasa yang mereka lakukan secara teratur. Zakat profesi merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana setiap orang yang memiliki penghasilan di atas nisab wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Menurut teori hukum Islam seseorang muslim wajib mengamalkan rukun islam yaitu zakat. Apabila seorang berpenghasilan telah mencapai nisabnya maka wajib menzakati beberapa persen dari penghasilannya. Dasar Hukum zakat terdapat dalam Qs. al-Baqarah 2/43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

> "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang rukuk".[3]

Fenomena selebgram di Makassar berkembang pesat seiring dengan penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran online. Banyak bisnis, baik kecil maupun besar, menggunakan layanan selebgram untuk mempromosikan barang mereka. Menurut kesepakatan dengan pengiklan, selebgram dapat menerima pembayaran melalui sistem endorsement, yang dapat berupa uang atau barang. Aktivitas ini seringkali menghasilkan uang yang cukup besar, bahkan lebih besar dari gaji orang yang bekerja di pekerjaan standar seperti pegawai negeri atau karyawan swasta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia mengatur zakat profesi, yang menyatakan bahwa penghasilan dari profesi, termasuk gaji dan pendapatan lain yang rutin atau tidak rutin, wajib diberikan zakat sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab. Namun, ulama masih berbeda pendapat tentang keabsahan dan penerapan zakat profesi, terutama terkait dengan penghasilan dari endorsement yang tidak memiliki nominal tetap.

Sebagian selebgram masih memiliki pemahaman yang berbeda tentang zakat profesi, terutama tentang apakah mereka harus membayar zakat dari endorsement yang mereka peroleh. Sementara beberapa orang tahu bahwa pendapatan mereka termasuk dalam harta yang wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul, yang lain tidak tahu atau bahkan percaya bahwa penghasilan dari endorsement tidak termasuk dalam harta zakat. Faktor lain yang memengaruhi tingkat kesadaran karyawan di industri digital adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya regulasi yang jelas tentang zakat profesi. Oleh karena itu, untuk selebgram dapat menunaikan zakat dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, diperlukan pemahaman yang lebih luas.

Selain itu, literasi keagamaan selebgram, pola konsumsi, dan gaya hidup yang cenderung sesuai dengan tren saat ini adalah faktor lain yang memengaruhi kepatuhan selebgram terhadap kewajiban zakat. Ada banyak selebgram yang lebih suka menghabiskan uang mereka untuk barang mewah daripada menyumbangkan sebagian dari uang mereka untuk zakat. Ini

[3] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Mushaf Aminah* (Jakarta: al-Fatih, 2014). h. 8.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam melihat zakat profesi selebgram dan seberapa baik itu membantu kesejahteraan sosial Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik membahas lebih jauh persoalan ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Oleh Selebgram Dari Penghasilan Endorsment di Kota Makassar".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan fokus pada selebgram yang memperoleh penghasilan dari endorsement. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan zakat profesi, dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta fatwa ulama dan regulasi terkait zakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan zakat profesi oleh selebgram dari penghasilan endorsement di Kota Makassar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan selebgram, ulama, serta pihak-pihak terkait yang memahami atau terlibat dalam pelaksanaan zakat profesi. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, arsip, dan dokumen terkait.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Selebgram Sebagai Objek Penelitian

Di era digital seperti sekarang, media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi foto atau hiburan, tetapi sudah berkembang menjadi salah satu sumber penghasilan. Salah satu profesi yang lahir dari perkembangan ini adalah selebgram. Selebgram merupakan individu yang memanfaatkan platform Instagram untuk membangun citra diri sekaligus mendapatkan penghasilan dari berbagai bentuk kerja sama, seperti endorsement produk, promosi usaha, hingga review barang atau jasa.

Dalam penelitian ini, salah satu informan yang diteliti adalah Shynta Putri Dewi Trishap yang berprofesi sebagai selebgram. Ia mulai aktif menjalani profesi ini sejak tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, aktivitas yang awalnya mungkin

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

hanya sekadar aktif di media sosial kemudian berkembang menjadi pekerjaan yang mampu menghasilkan pendapatan secara nyata.

Dalam kesehariannya sebagai selebgram, Shynta terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama dengan brand maupun pelaku usaha. Bentuk kerja sama tersebut antara lain endorsement produk, kunjungan ke tempat usaha (visit store), serta review produk yang dipromosikan melalui akun media sosialnya. Dari aktivitas tersebut, ia memperoleh penghasilan yang jumlahnya tidak tetap setiap bulan. Hal ini sebagaimana ia ungkapkan dalam wawancara bahwa

> *"Sumber penghasilan sebagai influencer tentunya dari endorse brand, visit store, dan review produk-produk yang collab, dengan kisaran penghasilan sekitar 10 sampai 15 juta per bulan, tergantung banyaknya penawaran kerja sama yang masuk".*[4]

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa penghasilan sebagai selebgram sangat bergantung pada jumlah kerja sama yang diterima, sehingga bersifat fluktuatif dan tidak menentu.

Selain itu, pekerjaan sebagai selebgram juga memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Tidak ada jam kerja yang mengikat seperti pekerjaan formal pada umumnya, namun tetap membutuhkan konsistensi dalam membuat konten dan menjaga kepercayaan dari pihak yang bekerja sama. Dengan kata lain, meskipun terlihat santai, profesi ini tetap menuntut tanggung jawab dan komitmen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa selebgram merupakan salah satu bentuk pekerjaan di era digital yang memiliki potensi penghasilan yang cukup besar, meskipun tidak bersifat tetap. Kondisi ini menjadikan profesi selebgram relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban zakat atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas endorsement.

Praktik Pelaksanaan Zakat oleh Selebgram dari Penghasilan Endorsement

Dalam era digital saat ini, profesi selebgram menjadi salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan dari segi ekonomi. Melalui aktivitas endorsement, promosi produk, hingga kerja sama dengan berbagai brand, selebgram mampu memperoleh penghasilan yang tidak sedikit. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pelaksanaan zakat dari penghasilan tersebut, mengingat zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa para informan menjadikan endorsement sebagai salah satu sumber utama penghasilan. Selain itu, mereka juga memiliki sumber penghasilan lain seperti usaha pribadi maupun pekerjaan sebagai MC. Menariknya, penghasilan dari profesi ini tidak bersifat tetap, melainkan sangat bergantung pada jumlah kerja sama yang diterima. Kondisi ini membuat pola pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal zakat, menjadi cukup fleksibel.

Secara umum, para informan telah memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka peroleh. Hal ini terlihat dari

[4] Shynta Putri Dewi Trishap, Selebgram, wawancara oleh peneliti, Makassar 19 April 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

cara mereka memahami bahwa dalam setiap rezeki yang didapatkan, terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Namun, dalam praktiknya, cara mereka menunaikan zakat masih beragam dan belum sepenuhnya seragam.

Shynta Putri Dewi Trishap, misalnya, memahami bahwa zakat profesi berkaitan dengan penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, jasa, maupun honor. Ia juga mengetahui adanya persentase tertentu dalam zakat profesi.

> *"Yang saya tahu zakat profesi itu zakat atas pendapatan dari hasil kerja kita sendiri contoh seperti gaji, jasa kita, honor dan kalau tidak salah 2,5% kalau mencapai total penghasilan."*[5]

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pemahaman yang dimiliki sudah mengarah pada konsep zakat profesi, meskipun belum terlalu mendalam. Ia juga menambahkan bahwa kewajiban zakat bergantung pada kemampuan seseorang.

> *"Menurutku kalau profesinya seperti influencer kalau mampu kenapa tidak, karena zakat kan wajib tapi harus diketahui dulu untuk penghasilan dari influencer sendiri berapa."*[6]

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pertimbangan subjektif terkait "mampu atau tidaknya" seseorang dalam menunaikan zakat, tanpa perhitungan yang benar-benar terstruktur. Berbeda dengan Shynta, Safry Bahtiar justru menunjukkan praktik yang lebih konsisten dan terarah. Ia mengaku langsung mengeluarkan zakat setiap kali menerima penghasilan, khususnya saat pembayaran pekerjaan telah lunas dan tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan secara rutin.

> *"Pada saat pelunasan itu saya sudah keluarkan 2,5% dari penghasilan saya dan setiap saya mendapatkan penghasilan, saya wajib mengeluarkan 2,5% dari total penghasilan saya."*[7]

Menariknya, bagi Safry, zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga memiliki dampak spiritual yang ia rasakan secara langsung.

> *"Alhamdulillah dengan melakukan seperti itu saya merasa dicukupkan rezeki saya… lebih berkah rasanya dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan kita sendiri."*[8]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik zakat juga dipengaruhi oleh keyakinan personal dan pengalaman spiritual individu. Sementara itu, Nurul Husnatul Safira juga menunjukkan kebiasaan yang cukup konsisten dalam menunaikan zakat. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya setiap kali menerima pendapatan.

> *"Setiap penghasilan yang saya dapatkan saya sisihkan 2,5 persennya untuk saya tunaikan zakatnya."*[9]

---

[5] Shynta Putri Dewi Trishap, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar 19 April 2026.

[6] Shynta Putri Dewi Trishap, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar 19 April 2026.

[7] Safry Bahtiar, Selebgram dan MC, wawancara oleh penulis, Makassar 17 April 2026.

[8] Safry Bahtiar, Selebgram dan MC, wawancara oleh penulis, Makassar 17 April 2026.

[9] Nurul Husnatul Safira, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar 17 April 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa zakat sudah menjadi bagian dari pola pengelolaan keuangan sehari-hari, meskipun belum didasarkan pada perhitungan yang lebih rinci.

Jika dilihat secara keseluruhan, para informan cenderung menggunakan cara yang sederhana dalam menghitung zakat, yaitu langsung mengambil 2,5% dari penghasilan yang diperoleh. Mereka juga tidak menunggu jangka waktu tertentu, seperti satu tahun (haul), melainkan langsung mengeluarkan zakat setiap kali menerima penghasilan. Cara ini dianggap lebih praktis dan mudah dilakukan, terutama karena penghasilan selebgram yang tidak menentu.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, praktik tersebut belum sepenuhnya memperhatikan aspek teknis dalam zakat, seperti nisab dan haul. Para informan lebih menekankan pada niat dan kebiasaan untuk berbagi, dibandingkan pada perhitungan yang bersifat fiqhiyah secara detail. Meskipun begitu, hal yang patut dicatat adalah adanya kesadaran yang cukup baik dari para selebgram untuk menunaikan zakat. Mereka tidak mengabaikan kewajiban tersebut, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas keuangan mereka. Ini menunjukkan bahwa profesi modern seperti selebgram pun tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan.

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dan Kepatuhan Selebgram dalam Menunaikan Zakat dari Penghasilan Endorsement

Kesadaran dan kepatuhan selebgram dalam menunaikan zakat dari penghasilan endorsement tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Dalam kajian akademik, kesadaran berzakat memang sering dikaitkan dengan beberapa variabel utama seperti tingkat pendapatan, pengetahuan tentang zakat, serta religiusitas seseorang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat, di mana semakin tinggi pemahaman dan kondisi ekonomi seseorang, maka kecenderungan untuk menunaikan zakat juga semakin meningkat.[10] Oleh karena itu, dalam konteks selebgram sebagai pelaku ekonomi digital, faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna melihat bagaimana kesadaran dan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban zakat.

Salah satu faktor yang paling menonjol adalah pemahaman keagamaan. Tingkat pengetahuan seseorang tentang zakat sangat berpengaruh terhadap bagaimana ia memandang dan melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, para informan pada umumnya sudah memiliki pemahaman dasar bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Namun, pemahaman tersebut masih berada pada tahap umum dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam.

[10] Mafrudho dkk. "Pengaruh Pendapatan Dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Mal Di Kelurahan Terusan." *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol. 2. No. 3 (2025) h. 671.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

Hal ini terlihat dari pernyataan Shynta Putri Dewi Trishap yang mengaitkan zakat profesi dengan penghasilan, namun masih ragu dalam menjelaskan secara rinci.

> *"Yang saya tahu zakat profesi itu zakat atas pendapatan dari hasil kerja kita sendiri… kalau tidak salah 2,5% kalau mencapai total penghasilan."*[11]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki masih bersifat garis besar, sehingga dalam praktiknya pun cenderung sederhana. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman seseorang tentang zakat, maka semakin tepat pula cara ia dalam menunaikannya.

Selain itu, faktor lain yang cukup berpengaruh adalah kesadaran pribadi dan dorongan spiritual. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh. Beberapa informan bahkan merasakan dampak positif secara langsung setelah menunaikan zakat.

Safry Bahtiar, misalnya, menyampaikan bahwa ia merasakan keberkahan dalam rezekinya setelah rutin mengeluarkan zakat.

> *"Alhamdulillah dengan melakukan seperti itu saya merasa dicukupkan rezeki saya… lebih berkah rasanya dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan kita sendiri."*[12]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman spiritual memiliki peran penting dalam membentuk konsistensi seseorang dalam berzakat. Ketika seseorang merasakan manfaat secara langsung, maka kecenderungannya untuk terus melaksanakan zakat akan semakin kuat.

Faktor berikutnya adalah kebiasaan dalam mengelola keuangan. Cara seseorang mengatur penghasilannya turut menentukan apakah ia akan konsisten dalam menunaikan zakat atau tidak. Dalam hal ini, beberapa informan telah membiasakan diri untuk langsung menyisihkan sebagian penghasilan mereka setiap kali menerima pembayaran.

Sebagaimana disampaikan oleh Nurul Husnatul Safira:

> *"Setiap penghasilan yang saya dapatkan saya sisihkan 2,5 persennya untuk saya tunaikan zakatnya."*

Kebiasaan seperti ini menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian dari pola keuangan yang rutin, bukan lagi sesuatu yang dilakukan secara insidental. Hal ini tentu berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dalam berzakat.

Di sisi lain, terdapat pula faktor ketidakpastian penghasilan yang menjadi tantangan tersendiri bagi selebgram. Berbeda dengan pekerja tetap yang memiliki gaji bulanan, penghasilan selebgram sangat bergantung pada jumlah endorsement yang diterima. Kondisi ini seringkali membuat mereka kesulitan dalam menentukan standar yang pasti dalam menunaikan zakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Nurul Husnatul Safira:

> *"Penghasilan dari influencer itu kan tidak menentu, jadi kadang kita juga bingung menghitungnya secara pasti."*[13]

---

[11] Shynta Putri Dewi Trishap, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar 19 April 2026.

[12] Safry Bahtiar, Selebgram dan MC, wawancara oleh penulis, Makassar 17 April 2026.

[13] Nurul Husnatul Safira, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar 17 April 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fluktuasi penghasilan dapat memengaruhi konsistensi dan ketepatan dalam pelaksanaan zakat. Dalam situasi seperti ini, sebagian informan memilih cara yang lebih praktis, yaitu langsung mengeluarkan sebagian dari setiap penghasilan tanpa menunggu akumulasi tertentu.

Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pengaruh sekitar juga memiliki peran dalam membentuk kesadaran berzakat. Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit oleh semua informan, namun dalam beberapa kasus, kebiasaan berzakat dapat terbentuk dari lingkungan keluarga, pertemanan, maupun komunitas yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan.

Terakhir, faktor yang tidak kalah penting adalah kemudahan dalam menyalurkan zakat. Di era digital saat ini, akses untuk menyalurkan zakat menjadi semakin mudah, baik melalui lembaga resmi maupun secara langsung kepada yang membutuhkan. Kemudahan ini secara tidak langsung mendorong seseorang untuk lebih patuh dalam menunaikan zakat.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran dan kepatuhan selebgram dalam menunaikan zakat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari pemahaman agama, dorongan spiritual, kebiasaan pribadi, hingga kondisi ekonomi dan lingkungan sosial. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan membentuk pola perilaku individu dalam menjalankan kewajiban zakat.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berzakat, tidak cukup hanya dengan menekankan aspek kewajiban semata, tetapi juga perlu adanya peningkatan pemahaman, pembiasaan, serta dukungan dari lingkungan yang kondusif.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Profesi Selebgram dari Penghasilan Endorsement

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh daripekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tampa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupagaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnyadan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.[14]

Dalam perspektif hukum Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai bentuk ibadah maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual seorang muslim, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, muncul berbagai bentuk penghasilan baru, salah satunya adalah penghasilan dari profesi selebgram melalui endorsement.

[14] Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007). h. 459.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…"* (QS. At-Taubah: 103).[15]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana pensucian harta dan jiwa, sekaligus menjadi dasar normatif bahwa setiap bentuk harta yang berkembang dan diperoleh secara halal memiliki kewajiban untuk dizakati, termasuk penghasilan dari profesi modern seperti selebgram.

Penghasilan dari endorsement pada dasarnya merupakan bentuk imbalan atas jasa promosi yang dilakukan melalui media sosial. Dalam perspektif fiqh muamalah, penghasilan seperti ini termasuk dalam kategori *al-māl al-mustafād* (harta yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan). Oleh karena itu, apabila penghasilan tersebut telah memenuhi syarat tertentu, maka wajib dikenakan zakat.[16]

Para informan dalam penelitian ini secara umum telah memahami bahwa penghasilan dari pekerjaan, termasuk endorsement, merupakan objek yang dapat dizakati. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap penghasilan mengandung hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Dalam literatur zakat kontemporer, zakat profesi juga dipahami sebagai respons atas keadilan distribusi ekonomi pada pendapatan modern.

Jika dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, zakat profesi merupakan bentuk ijtihad ulama kontemporer dalam merespons perkembangan jenis pekerjaan modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash klasik. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan zakat profesi dengan ketentuan mencapai nisab yang disetarakan dengan emas atau perak, serta dapat dikeluarkan saat menerima penghasilan apabila dianggap lebih maslahat.[17]

Dalam praktik para selebgram yang menjadi informan, zakat dari penghasilan endorsement dilakukan dengan cara mengeluarkan 2,5% dari setiap pendapatan yang diterima. Salah satu informan menyatakan bahwa zakat langsung dikeluarkan pada saat menerima pembayaran tanpa menunggu akumulasi tahunan. Praktik ini dalam pandangan sebagian ulama kontemporer masih dibenarkan selama memenuhi prinsip dasar zakat dan tujuan penyaluran kepada mustahik.

Selain itu, terdapat kesadaran bahwa dalam setiap penghasilan terdapat hak orang lain. Hal ini menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai zakat sebagai instrumen pembersih harta dan distribusi sosial dalam Islam. Prinsip ini sejalan dengan konsep zakat sebagai kewajiban yang melekat pada harta yang berkembang.

---

[15] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Mushaf Aminah* (Jakarta: al-Fatih, 2014). h. 187.

[16] Rahmadani dkk. "Legal Analysis of Zakat from the Income of Social Media Activists." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2 (2024), h. 709.

[17] Irma Martawati Marta dkk, *"Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer dalam Perspektif Islam,"* **Indonesia Journal of Zakat and Waqf**, Vol. 3, No. 1 (2024): hlm. 226-229.

Namun demikian, jika ditinjau lebih mendalam, praktik zakat yang dilakukan selebgram masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek teknis seperti nisab dan haul secara detail. Fokus masih berada pada persentase pengeluaran, bukan pada analisis fiqhiyah yang lebih komprehensif sebagaimana dalam literatur zakat klasik dan kontemporer.[18]

Meskipun demikian, secara umum praktik tersebut tetap berada dalam koridor hukum Islam, khususnya dalam kerangka zakat profesi sebagai hasil ijtihad ulama kontemporer. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi digital dan profesi baru seperti selebgram.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip dasar zakat, yaitu harta halal, mencapai nisab (atau pendekatan nisab), serta disalurkan kepada mustahik.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik zakat yang dilakukan oleh selebgram di era digital umumnya masih bersifat sederhana dan praktis, yaitu dengan langsung mengeluarkan sebagian penghasilan tanpa perhitungan rinci terkait nisab dan haul. Fokus utama dalam praktik tersebut lebih pada persentase pengeluaran dan aspek sosial, bukan pada analisis fiqhiyah yang mendalam sebagaimana dijelaskan dalam literatur zakat klasik dan kontemporer.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tetap memiliki nilai kebaikan dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan zakat yang ideal menurut ketentuan fikih, khususnya dalam aspek teknis dan metodologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pemahaman yang lebih komprehensif agar pelaksanaan zakat, terutama di kalangan pelaku ekonomi digital, dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara utuh.

Saran

1. Diharapkan selebgram dan masyarakat umum dapat meningkatkan pemahaman mengenai zakat profesi, khususnya terkait ketentuan nisab, haul, serta metode perhitungan zakat yang sesuai dengan fikih Islam, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada persentase semata, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Selain itu, bagi kalangan akademisi diharapkan dapat terus mengembangkan kajian dan penelitian terkait zakat profesi di era digital, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur serta menjadi rujukan dalam praktik zakat yang lebih tepat.

[18] Umar B., Hartini Tahir, dan Musyfikah Ilyas, *"Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Haul dan Nisab Zakat Harta Perspektif Hukum Islam," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 602.

2. Lembaga amil zakat bersama pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya di era digital. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi serta inovasi dalam pengelolaan zakat berbasis digital agar lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat serta memastikan bahwa praktik zakat yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah secara menyeluruh.
3. Penulis menyarankan agar para selebgram membentuk atau mengikuti komunitas edukasi keuangan syariah yang secara khusus membahas pengelolaan penghasilan di era digital, termasuk kewajiban zakat profesi. Melalui komunitas tersebut, para selebgram dapat saling berbagi informasi, meningkatkan pemahaman, serta membangun kesadaran kolektif dalam menunaikan zakat secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2836-2848

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah*. Jakarta: Al-Fatih, 2014.

Buku

Ahmad Satori Ismail, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.

Jurnal

Mafrudho, dkk. "Pengaruh Pendapatan dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat terhadap Kesadaran Membayar Zakat Mal di Kelurahan Terusan." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (2025).

Rahmadani, dkk. "Legal Analysis of Zakat from the Income of Social Media Activists." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2 (2024).

Irma Martawati Marta, dkk. "Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer dalam Perspektif Islam." *Indonesia Journal of Zakat and Waqf*, Vol. 3, No. 1 (2024).

Umar B., Hartini Tahir, dan Musyfikah Ilyas. "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Haul dan Nisab Zakat Harta Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023).

Wawancara

Shynta Putri Dewi Trishap, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar, 19 April 2026.

Safry Bahtiar, Selebgram dan MC, wawancara oleh penulis, Makassar, 17 April 2026.

Nurul Husnatul Safira, Selebgram, wawancara oleh penulis, Makassar, 17 April 2026.